

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Pada tingkat SKPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :
  - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap dua minggu sekali;
  - b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
  - c. Survei rutin secara *on line*;
  - d. Pengelolaan pengaduan;
  - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.;
  - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
2. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :
  - a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno;
  - b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan;
  - c. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
  - d. Pengelolaan pengaduan;
  - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
  - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut :

1. Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
  - a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala SKPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala SKPD;
  - c. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
  - d. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
  - e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kota Malang.
2. Pada lingkup Pemerintah Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
  - a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Malang yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Malang;
  - c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
  - d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
  - e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Malang memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Pada tingkat SKPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah yang melekat pada SKPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari SKPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :
  - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SKPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
  - b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
  - c. Survei rutin secara *on line*;
  - d. Pengelolaan pengaduan;
  - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
  - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.
2. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media :
  - a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
  - b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali;
  - c. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
  - d. Pengelolaan pengaduan;
  - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan;
  - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut :

1. Pada lingkup SKPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
  - a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing SKPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD;
  - c. Kepala SKPD bersama tim di SKPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
  - d. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup SKPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
  - e. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kota Malang.
2. Pada lingkup Pemerintah Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut :
  - a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Malang yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Malang;
  - c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
  - d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
  - e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kota Malang memantau pelaksanaan tindak lanjut.